BO. NO. 11

BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PRESTASI KERJA BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PEJABAT STRUKTURAL/NON STRUKTURAL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 94 dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dengan mempertimbangkan beban tugas guna pencapaian target kinerja instansi pemerintah dipandang perlu memberi tunjangan prestasi kerja bagi Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Struktural/Non Struktural dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang republik Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005……..

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 622 Tahun 2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBERIAN TUNJANGAN PRESTASI KERJA BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PEJABAT STRUKTURAL/NON STUKTURAL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

a. Tunjangan Prestasi Kerja selanjutnya disebut TPK adalah tunjangan yang diberikan sebagai insentif atau bonus atas perhitungan tingkat kehadiran dan pencapaian Kinerja kepada Pejabat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, pada Satuan kerja Perangkat daerah yang dibentuk dengan Qanun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
b. Insentif adalah bentuk penghargaan (reward) atas penilaian disiplin dan tingkat capaian kinerja dalam memberikan pelayanan publik dan aparatur pada hari kerja dalam satu masa kinerja.
c. Presensi adalah catatan harian kehadiran selama hari kerja dalam satu masa kinerja.
d. Laporan Kegiatan Harian selanjutnya disebut LKH adalah catatan tentang pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan kepada Pegawai Negeri Sipil pada hari kerja dalam satu masa kinerja.

e. Pegawai.....

e. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada satuan kerja Perangkat Daerah yang gaji dan /atau hak-hak kepegawaian lainnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara dan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperkerjakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bedasarkan Keputusan Bupati.
f. Masa Kinerja adalah kurun waktu penilaian disiplin dan tingkat capaian kinerja untuk masa satu bulan sebagai dasar dalam pemberian TPK.
g. Hari Kerja adalah jam kerja efektif bagi seorang Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan publik dan aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.
h. Pejabat Penilai Disiplin dan Kinerja adalah Pejabat Struktural minimal Eselon III atau Pejabat Fungsional lainnya yang ditunjuk.
i. Pejabat Penanggung jawab adalah Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, dan Kepala Kantor selaku Pejabat Pengguna Anggaran.
j. Izin tidak masuk kantor adalah izin yang diberikan /disetujui oleh pimpinan (minimal Eselon III) atas permohonan tertulis dari Pegawi Negeri Sipil yang bersangkutan, kecuali dalam situasi yang sangat mendesak (seperti keluarga dekat meninggal) dapat disampaikan dengan cara lain.
k. Meninggalkan tugas selama jam kerja adalah meninggalkan tugas tanpa izin tertulis atasan langsung.

BAB II

TUJUAN, PENERIMA, PERHITUNGAN, PENILAIAN, DAN BESARAN TPK

Pasal 2

Tujuan pemberian TPK adalah untuk meningkatkan motivasi dan kinerja Pejabat Derah dan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 3

TPK diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Daftar Gaji;

Pasal 4

(1) Perhitungan Pemberian TPK didasarkan atas komponen disiplin dan tingkat capain kinerja.

(2) Komponen disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki nilai bobot 60%, sedangkan komponen capaian kinerja memiliki nilai bobot 40%.

Pasal 5

(1) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada komponen disiplin dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran, terlambat masuk kantor, pulang cepat, meninggalkan tugas tanpa izin atasan dan pertimbangan komponen kinerja, meliputi pemahaman atas tugas pokok dan fungsi, inisiatif/prakrsa, tanggung jawab, kecepatan kerja/produktifitas dan ketelitian kerja.

(2) Perhitungan.....

(2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan tingkat ketidakhadiran Pegawai Negeri Sipil setiap hari kerja berupa :

1. Tidak masuk kantor tampa keterangan;
2. Izin lebih dari dua hari kerja;
3. Sakit yang tidak disertai surat keterangan dokter;
4. Sakit yang disertai surat keterangan dokter diatas tiga hari;
5. Sakit yang harus rawat inap/opname diatas 10 (sepuluh) hari kerja;
6. Pegawian Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar.

(3) Penilaian dan perhitungan TPK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

Pasal 6

Tata cara penilaian bagi penetapan TPK terhadap Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah ditentukan oleh Bupati.

Pasal 7

(1) Pembayaran TPK kepada Pejabat Struktural/Non Struktural dan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada LKH dan presensi pada suatu masa kerja yang ditandatangani masing-masing atasan langsung secara berjenjang dan diketahui oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(2) Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil diputuskan di Bagian masing-masing untuk lingkungan Sekretariat Daerah dan di Sekretariat/ Bagian Tata Usaha untuk Dinas/Badan/Lembaga Perangkat Daerah.

(3) Penilaian TPK untuk pejabat Penaggung Jawab di lingkungan Asisten, Dinas, Badan, dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disahkan oleh Sektaris Daerah. Di lingkungan Sekretariat Daerah disahkan Asisten terkait , sedangkan di lingkungan Kantor, Balai, dan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) disahkan oleh Kepala Dinas /Badan yang bersangkutan.

Pasal 8

Besarnya nominal pemberian TPK adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 622 Tahun 2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2007.

BAB III

TATA CARA PERMINTAAN DAN WAKTU PEMBAYARAN

Pasal 9

Tata cara permintaan pembayaran TPK di Lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Badan, Kantor, UPTD dan Balai ditetapkan sebagai berikut :

1. Pejabat penilai membuat dan menandatangani Daftar Permintaan Pembayaran TPK untuk suatu masa kinerja dengan melampirkan perhitungan TPK yang diberikan untuk setiap Pejabat Struktural/Non Struktural dan Pegawai Negeri Sipil;
2. Pejabat Penanggung jawab mengesahkan TPK yang diusulkan sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 10.....

Pasal 10

(1) Pejabat Penanggung Jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap melalui Pemegang Kas dari masing-masing Satuan Unit Kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku.

(2) TPK dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari masa kinerja dengan dikenakan pajak penghasilan dan zakat sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 11

Pembayaran TPK bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Dinas, Badan, dan Lembaga Perangkat Daerah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing, sedangkan Sekretariat Daerah dibebankan pada DPA Bagian Umum atau sesuai kebijakan Bupati.

BAB IV

PENCAPAIAN PRESTASI TERTINGGI

Pasal 12

(1) Masa kinerja setiap enam bulan sekali Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) akan menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki prestasi kerja tertinggi pada setiap Dinas/Badan/Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara masing-masing 1 (satu) orang untuk kelompok Eselon III, Eselon IV dan Staf;

(2) Kepala Dinas/Badan/Kepala Bagian/Kantor/Balai/UPTD dapat mengajukan Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi tertinggi di lingkungannya sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dalam masa kinerja setiap enam bulan kepada Sekretaris Daerah disertai dengan dasar penilaian.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

(1) Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tidak dibayarkan TPK;

(2) Pejabat Daerah yang diangkat/ditunjuk sebagai Penjabat Bupati selama menjabat pada jabatan tersebut tidak dibayarkan TPK;

(3) Pegawai Negeri Sipil yang mutasi pindah tugas/wilayah kerja sebagai tenaga titipan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Instansi tidak dibayarkan TPK;

(4) Pegawai.....

(4) Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/ditugaskan pada Badan Usaha Milik Daerah/Unit Usaha lainnya dan Lembaga/Badan/Institusi lainnya di luar Instasi Induk Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tidak dibayarkan TPK;

(5) Pegawai Negeri Sipil Tugas belajar tidak dibayarkan TPK;

(6) Pegawai Negeri Sipil yang mengambil cuti tidak dibayarkan TPK, kecuali cuti tahunan yang diambil pada tahun berjalan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dengan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 April 2007 M
14 Rabiul Awal 1428 H

BUPATI ACEH UTARA,

ILYAS A. HAMID

LAMPIRAN II - PERATURAN BUPATI
NOMOR 12 TAHUN 2007
TANGGAL 2 APRIL 2007 M
14 RABIUL AWAL 1428 H

KOMPONEN KINERJA

BOBOT TERTINGGI 40 %

KODE/ NO	TINGKAT PENILAIAN	NILAI KINERJA	KETERANGAN
1	SANGAT BAIK*		* Nilai Akumulasi diberikan per semester
2	BAIK	100 %	PEJABAT PENILAI
3	SEDANG	75 %	PEJABAT PENILAI
4	KURANG BAIK	50 %	PEJABAT PENILAI
5	TIDAK BAIK	25 %	PEJABAT PENILAI

Catatan
Unsur yang dinilai :
a. Pemahaman atas TUPOKSI
b. Inisiatif/Prakarsa/Tanggung Jawab
c. Kecepatan Kerja/Produktifitas
d. Ketelitian Kerja

BUPATI ACEH UTARA,

ILYAS A. HAMID

LAMPIRAN I - PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2007
TANGGAL 2 APRIL 2007 M
14 RABIUL AWAL 1428 H

KOMPONEN DIDIPLIN
BOBOT TERTINGGI 60 %

KODE NO.	JENIS PENILAIAN		BOBOT PENGURANGAN KOMPONEN DISIPLIN		KETERANGAN
			STAF/TENAGA HONORER	PEJABAT STRUKTURAL	
1	TIDAK HADIR TANPA KETERANGAN		5 % PER HARI		DAFTAR ABSENSI
2	TERLAMBAT MASUK KANTOR	4 s.d 10 KALI	5 %	10 %	DAFTAR ABSENSI
		> 10 KALI	10 %	15 %	
3	PULANG CEPAT	4 s.d 10 KALI	10 %	15 %	DAFTAR ABSENSI
		> 10 KALI	20 %	30 %	
4	MENINGGALKAN TUGAS SELAMA JAM KERJA TANPA IZIN	> 2 KALI TEGURAN	10 %	15 %	KEPUTUSAN/SURAT TEGURAN PEJABAT PENILAI
		3 s.d 5 KALI TEGURAN	15 %	20 %	
		≥ 6 KALI TEGURAN	30 %	40 %	
5	TIDAK HADIR SELAIN ALASAN OPNAME PADA HARI PERTAMA KERJA SETELAH IDUL FITRI/IDUL ADHA		50 %		DAFTAR ABSENSI

BUPATI ACEH UTARA,

ILYAS A. HAMID